

Polemik Terhadap Masyarakat Tentang Keberadaan Staf Khusus Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

¹Adhitya Oktarinda, ²Rosmalinda

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, ²Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

¹adhityaoktarianda14@gmail.com ²rosmalinda@usu.ac.id

Abstrak

Staf Khusus Presiden merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan Kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Staf Khusus Presiden diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana polemik terhadap masyarakat tentang keberadaan Staf Khusus Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perdebatan dan kontroversi di masyarakat mengenai keberadaan Staf Khusus Presiden. Mulai dari ketidakjelasan tugas Staf Khusus Presiden hingga proses rekrutmen Staf Khusus Presiden yang tidak jelas dan tampaknya hanya sebatas untuk balas budi terhadap pihak-pihak yang membantu pemenang dalam pemilu.

Kata Kunci: *Polemik, Sistem Pemerintahan, Staf Khusus Presiden.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan menjadikan Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. (Nafi' Mubarak, 2023) Presiden sebagai kepala pemerintahan telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Presiden mempunyai kekuasaan untuk menyampaikan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden juga berwenang untuk mengeluarkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintah, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri. Namun seiring berjalannya waktu, selain Wakil Presiden dan Menteri-Menteri, muncul jabatan-jabatan lain yang membantu kerja Presiden seperti staf khusus. (Putri W. N. Bela dan Anna Erliyana Chandra, 2020) Menurut Jimly Asshiddiqie, hal ini dimungkinkan karena teori dan gagasan tentang organisasi kekuasaan dan organisasi negara telah berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan sejarah. Hal ini disebabkan oleh adanya tuntutan dan kebutuhan riil situasi, termasuk faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya, seiring dengan semakin kompleksnya dinamika pengaruh globalisme dan lokalisme yang pada gilirannya mempengaruhi organisasi dan bangsa antara struktur dan fungsi.

Staf Khusus Presiden merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan Kementerian dan instansi pemerintah lainnya. (Waode Nadiah Nasrawati dan Heri Budianto, 2023) Oleh sebab itu, dalam sistem pemerintahan Staf Khusus Presiden bukanlah pejabat publik tapi lebih tepat disebut sebagai Pejabat Pemerintahan karena ia tidak melaksanakan fungsi pembuatan dan pelaksanaan norma hukum Negara. Staf khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya. (Muhammad Luthfi Maulana, 2020).

Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden, Staf Khusus tugasnya dikoordinasikan, dan diberikan dukungan administrasi oleh dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kabinet.

Seperti yang diuraikan di atas, dapat kita pahami bahwa tugas Staf Khusus Presiden diberikan dukungan oleh Sekretaris Kabinet. Oleh sebab itu, muncul sebuah problematika mengenai Staf Khusus Presiden jika ditinjau dalam sistem pemerintahan. Jika melihat sistem ketatanegaraan, tugas dan wewenang menteri jelas bahwa para Menteri adalah pembantu Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden, sedangkan Staf Khusus Presiden tugasnya dikoordinasikan, dan diberikan dukungan administrasi oleh dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kabinet, sehingga terjadi tumpang tindih mengenai tugas dan wewenang.

Berdasarkan yang diungkapkan di atas, Penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai Polemik Terhadap Masyarakat Tentang Keberadaan Staf Khusus Presiden Dalam Sistem Pemerintah Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk menemukan topik dan judul dalam sebuah penelitian. (Muhammad Ramadhan, 2021) Metode Penelitian pada hakikatnya merupakan ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara teratur yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian. (Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022) Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian yang berdasarkan bahan-bahan yang fokusnya pada bacaan dan mempelajari bahan hukum primer dan skunder. (Johnny Ibrahim, 2008) Penelitian ini juga meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma, (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2019) yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. (Zainuddin Ali, 2019).

Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Abdul Kadir Muhammad, 2004).

3. HASIL

Kedudukan dan Tugas Staf Khusus Presiden dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Staf Khusus Presiden memang tidak diatur secara *rigid* di dalam konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945. Namun, legalitas Staf Khusus Presiden dapat dilihat di dalam ketentuan peraturan presiden. Selain presiden dan wakil presiden, diketahui juga terdapat jabatan staf khusus di kementerian. Di kementerian, penggunaan staf khusus diatur melalui keputusan presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian dan Lembaga Nasional. Sedangkan jumlah personel khusus di kantor presiden diatur melalui peraturan presiden Nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah bersamaan dengan beberapa peraturan presiden terkini, yaitu peraturan presiden Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Peraturan presiden Nomor 17 Tahun 2012 ini mengatur mengenai Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden dan Utusan Khusus Presiden. Dalam konsideran dikatakan jabatan ini ada untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dengan harapan rakyat Indonesia terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung untuk dapat segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Ketiganya sama-sama memiliki tugas untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas baik Wakil Presiden maupun Presiden. (Agung Mahasyah Putra, 2023)

Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden menyatakan bahwa Staf Khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi departemen, kementerian, dan instansi pemerintahan lainnya. Kemudian, Pasal 18 ayat (1) Perpres Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden juga menyatakan bahwa Staf Khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Ketentuan mengenai tugas Staf Khusus Presiden yang ada di dalam Perpres Nomor 17 tahun 2012 tidak mengalami perubahan.

Dalam Pasal 18 ayat (2) Perpres Nomor 17 Tahun 2012 terdapat bidang-bidang Staf Khusus Presiden yang terdiri atas 1) Sekretaris Pribadi Presiden; 2) Juru Bicara Presiden; 3) Bidang Hubungan Internasional; 4) Bidang Informasi/Public Relation; 5) Bidang Komunikasi Politik; 6) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 7) Bidang Komunikasi Sosial; 8) Bidang Pangan dan Energi; 9) Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah; 10) Bidang Perubahan Iklim; 11) Bidang Publikasi dan Dokumentasi; 12) Bidang Bantuan Sosial dan Bencana; 13) Bidang Administrasi dan Keuangan; 14) Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Tugas dari masing-masing bidang Staf Khusus Presiden sebagaimana diuraikan di atas tidak diatur di dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2012. Namun, Pasal 21 ayat (1) Perpres Nomor 17 Tahun 2012 mengatur bahwa pengangkatan dan tugas pokok Staf Khusus Presiden ditetapkan dengan keputusan presiden.

Tugas Staf Khusus Presiden adalah melaksanakan tugas-tugas tertentu yang dilimpahkan oleh Presiden di luar tugas yang telah diatur dalam struktur organisasi departemen dan lembaga pemerintah lainnya. Namun hal ini tidak sesuai dengan fakta. Sebab, terdapat tumpang tindih antara Staf Khusus Presiden yang ada di Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Bidang-bidang yang ada dalam Staf Khusus Presiden sudah diakomodir dalam tugas dan fungsi dari Kementerian Negara

maupun Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Hal tersebut menjadikan lembaga eksekutif menjadi lembaga yang “gemuk”, terlebih lagi setiap Staf Khusus Presiden dibantu paling banyak lima asisten sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 Perpres Nomor 17 Tahun 2012.

Keberadaan staf khusus merupakan jabatan yang keberadaannya bergantung pada jabatan lain (Menteri, Wakil Presiden, Presiden). Hal ini terlihat dari masa kerja setelah masa “karir”, serta perbedaan sifat tugas staf khusus kementerian dan lembaga serta presiden. Staf Khusus Menteri bertugas memberikan rekomendasi mengenai isu-isu strategis kepada Menteri atau Menteri Koordinator berdasarkan keahliannya. Anggota Staf Khusus Presiden diberi tugas khusus oleh Presiden yang melampaui tugas yang telah dicakup oleh struktur organisasi departemen dan lembaga pemerintah lainnya. Staf ahli Wakil Presiden memberikan tugas-tugas khusus kepada Wakil Presiden yang melampaui tugas-tugas yang tercakup dalam struktur organisasi departemen dan lembaga pemerintah lainnya untuk memastikan pengawasan terhadap tugas-tugas yang termasuk dalam struktur organisasi Kantor Wakil Presiden akan dialokasikan oleh Staf khusus adalah jabatan yang mempunyai ciri-ciri khusus. Oleh karena itu, setiap pegawai mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan jabatannya. (Ni Luh Putri Santika, 2016)

Berdasarkan uraian di atas, *pertama*, staf khusus tidak dapat melaksanakan tindakan, termasuk tindakan tata usaha negara, karena tidak secara langsung menjalankan fungsi pembentukan dan pelaksanaan norma hukum negara. Staf khusus merupakan jabatan yang juga berkaitan dengan fungsi pemerintahan. Meskipun bukan bagian dari struktur organisasi, posisi ini membantu kelancaran pelaksanaan tanggung jawab pekerjaan.

Kedua, mengenai kehadiran staf khusus yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 tersebut di atas, kehadirannya dibatasi hanya maksimal orang dan tanpa memperhitungkan analisis kebutuhan yang jelas dianggap kurang. Menciptakan organisasi yang efektif dan efisien untuk mencapai mendukung pelayanan publik yang baik. Penjelasan umum UU Nomor 32 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik, transparan, dan efisien, sehingga dapat melayani kebutuhan dalam pemerintahan dan perlu dijelaskan kebijakan tersebut secara lebih rinci. Posisi lain sudah ada dalam pemerintahan untuk kebutuhan misi dan fungsional serta bidang yang belum dapat ditangani.

Ketiga, jabatan staf khusus terbilang cukup strategis, dimana penggajian disetarakan dengan eselon I, dengan latar belakang tertentu yang secara subyektif (tidak diatur dalam ketentuan tertentu) dianggap “berkualifikasi”, ahli, profesional, bahkan tidak masuk dalam struktur organisasi, namun secara praktek staf khusus turut serta dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Uraian tugas yang tidak rinci seperti pada Staf Khusus Presiden dan syarat jabatan yang tidak diatur pada semua jabatan staf khusus, rentan akan masalah.

4. PEMBAHASAN

Problematika Terhadap Masyarakat Akibat Adanya Staf Khusus Presiden

Walaupun Staf Khusus Presiden telah diatur dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2012, namun terdapat permasalahan mendasar mengenai keberadaan Staf Khusus Presiden di mata Masyarakat. Permasalahan tersebut yakni, *pertama* terkait regulasi, Staf Khusus Presiden yang merupakan lembaga negara di lingkungan eksekutif hanya diatur melalui keputusan presiden yang mempunyai kekuatan hukum lemah. Selanjutnya, Peraturan

Presiden ditetapkan melalui delegasi dan wewenang yang diberikan oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan, dan Peraturan Presiden berfungsi sebagai peraturan mandiri. Perintah eksekutif yang merupakan peraturan independen tidak mengatur pembatasan konten secara substantif sehingga terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan dan peraturan cenderung fleksibel. (Diva Febrina Nurcahyani Rahman, 2023).

Kedua, meskipun peran dan status Staf Khusus Presiden tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun timbul pertanyaan apakah Staf Khusus Presiden dapat disebut sebagai pembantu presiden. Sebab, Pasal 17 UUD NRI 1945 menyatakan Presiden dibantu oleh Menteri Negara. Selain itu, tugas Staf Khusus Presiden ini tidak diatur secara rinci. Padahal, tugas pokok Staf Khusus Presiden ditetapkan melalui Peraturan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012. Ketentuan tersebut tidak merincikan tugas masing-masing bagian Staf Khusus Presiden, sehingga keberadaan Staf Khusus Presiden semakin tidak jelas.

Ketiga, Staf Khusus Presiden secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet, namun dalam penugasan sesuai bidang bertanggung jawab kepada Presiden. Pertanggungjawaban Staf Khusus secara administratif erat kaitannya dengan gaji dan tunjangan sehingga pertanggungjawaban secara administratif kepada Sekretaris Kabinet dinilai sudah tepat.

Keempat, tidak sedikit publik yang menilai bahwa kinerja Staf Khusus Presiden tidak terlihat. Peran dari staf khusus presiden selama ini cenderung tidak dirasakan oleh publik. Publik tidak mengetahui hasil kerja mereka selama hampir lima tahun terakhir. Status mereka sebagai bagian dari staf khusus justru menjadi bahan pamer atau flexing di media sosial. Publik cenderung melihat seluruh kinerja Presiden Joko Widodo atas kerja-kerja dirinya sendiri. Peran Staf Khusus Presiden dinilai tidak terlihat dalam proses pengambilan kebijakan yang dilakukan Presiden. Disisi lain, ada potensi tumpang tindih kewenangan dari para Staf Khusus Presiden. Sebab, saat ini ada beberapa lembaga yang membantu kerja-kerja Presiden, seperti Kantor Staf Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, serta Kantor Komunikasi Presiden. Hal itu juga diperparah dengan sistem rekrutmen hingga pengawasan staf khusus yang tidak jelas. Tidak ada kriteria khusus untuk merekrut jajaran staf khusus sehingga muncul pertanyaan mengenai kapasitas orang-orang yang menduduki jabatan tersebut. Akhirnya, posisi tersebut sering dijadikan tempat untuk balas budi terhadap pihak-pihak yang membantu kemenangan dalam pemilu.

Salah satu contoh problematik mengenai kedudukan Staf Khusus Presiden ini adalah kasus Staf Khusus Presiden yang mengeluarkan kebijakan kontroversial. Salah satu Staf Khusus Presiden yakni Andi Taufan Garuda yang mengirim surat kepada camat di Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi dengan menggunakan kop Sekertariat Kabinet yang berisi pernyataan bahwa PT Amarta Mikro Fintek, perusahaan pribadinya, akan memberikan edukasi terkait pandemi COVID-19 dan memberikan fasilitas APD di daerah. Padahal di saat yang bersamaan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyatakan bahwa Perusahaan milik Andi Taufan, PT Amarta Mikro Fintek tidak terlibat dalam program penganggulangan pandemi tersebut di daerah. (Zakki Amali, 2022) Selanjutnya konflik Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara terkait Program Kartu Prakerja, dimana ia menjadikan perusahaannya, Ruang Guru, sebagai mitra tanpa adanya tender. (Bayu Septianto, 2020)

Berdasarkan yang diuraikan di atas, dapat kita lihat bahwa keberadaan Staf Khusus Presiden banyak mengalami kontroversi, dimulai dari segi regulasi yang kurang jelas mengatur tentang eksistensi Staf Khusus Presiden. Selain itu, tumpang tindih kewenangan juga sering terjadi antara Staf Khusus Presiden dengan lembaga yang lain sehingga menimbulkan pandangan negatif masyarakat. Selanjutnya, ketidakjelasan tugas Staf Khusus Presiden juga menjadi pandangan negatif masyarakat. Publik menganggap bahwa keberadaan Staf Khusus Presiden ini sebenarnya tidak urgen karena tidak jelasnya tugas dari Staf Khusus Presiden. Selain itu, mengenai proses rekrutmen Staf Khusus Presiden juga tidak jelas dan seolah-olah hanya sebatas bagi-bagi jabatan politik saja. Hal inilah yang memberikan pandangan negatif masyarakat terhadap keberadaan Staf Khusus Presiden.

5. KESIMPULAN

Legalitas Staf Khusus Presiden dapat dilihat di dalam ketentuan peraturan presiden. Peraturan presiden Nomor 17 Tahun 2012 mengatur mengenai Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden dan Utusan Khusus Presiden. Dalam konsideran dikatakan jabatan ini ada untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dengan harapan rakyat Indonesia terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung untuk dapat segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi.

Hasilnya, saat ini masih banyak problematik yang terjadi akibat keberadaan Staf Khusus Presiden. Contohnya sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara Staf Khusus Presiden dengan lembaga lain sehingga menimbulkan sikap negatif masyarakat. Selain itu, ketidakjelasan misi Staf Khusus Presiden juga menimbulkan opini negatif masyarakat. Keberadaan Staf Khusus Presiden dinilai masyarakat sebenarnya tidak mendesak karena belum jelas misinya. Selain itu, proses rekrutmen staf khusus presiden juga tidak jelas dan tampaknya hanya sebatas untuk balas budi terhadap pihak-pihak yang membantu kemenangan dalam pemilu. Hal ini menimbulkan kesan negatif masyarakat terhadap keberadaan staf khusus presiden.

REFERENSI

- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Bayu Septianto. (2020) "Belva, Stafsus Milenial Jokowi, Mengundurkan Diri", <https://tirto.id/belva-stafsus-milenial-jokowi-mengundurkan-diri-ePZh>, diakses pada 01 Oktober 2024.
- Bela, P. W. N., & Chandra, A. E. (2020). Kebijakan Kedudukan Staf Khusus Dalam Kegiatan Administrasi Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 175-194.
- Diva Febrina Nurcahyani Rahman. (2023). PERAN DAN KEDUDUKAN STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Eka Nam Sihombing & Cynthia Hadita. (2022). *Penelitian Hukum*. Setara Press.
- Fajar, M. & Achmad, Y. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia Publishing.
- Maulana, M. L. (2020). *KEDUDUKAN DAN WEWENANG STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA* Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).
- Mubarok, N. (2021). Sistem Pemerintahan di Negara-Negara Rumpun Melayu. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(1), 126-155.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. IPT. Citra Aditya Bakti.

- Nasrawati, W. N., & Budianto, H. (2023). Strategi Komunikasi Politik Staf Khusus Presiden Dalam Menangani Isu-Isu Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Audience: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 69-91.
- Putra. A. M. (2023). KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN STAF KHUSUS KEPRESIDENAN PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA *Skripsi*, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Santika, N. L. P. (2016). Sengketa Kewenangan Antara Kantor Staf Presiden Dengan Wakil Presiden Dan Kementerian Koordinator Negara. *Jurnal Magister Hukum Udayana EISSN*, 2502-3101.
- Zakki Amali. (2022) "Masalah yang Tertinggal Setelah Dua Stafsus Milenial Jokowi Mundur", https://tirto.id/masalah-yang-tertinggal-setelah-dua-stafsus-milenial-jokowi-mundur-eXre#google_vignette, diakses pada 01 Oktober 2024